



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 650 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan dan menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan, maka perlu disusun ketentuan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang digunakan sebagai standar dalam penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang. ...

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 650 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB. ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 650 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 650) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PATEN, Bupati melimpahkan sebagian wewenang kepada Camat sebagai pelaksana pelayanan perizinan di Kecamatan.
- (2) Ruang lingkup Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dengan modal ≤50 juta Rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan diberikan izin usaha oleh camat :
 1. Izin usaha salon;
 2. izin usaha bengkel;
 3. izin usaha warung kopi;
 4. izin usaha rental komputer;
 5. izin usaha rental warnet;
 6. izin usaha alat tulis kantor;
 7. izin usaha service elektronik;
 8. izin usaha catering;
 9. izin usaha penyewaan pelaminan;
 10. izin usaha penyewaan tenda;
 11. izin usaha pencucian mobil dan motor;
 12. izin usaha penitipan kendaraan roda dua;
 13. izin usaha konter hp;
 14. izin usaha rental ps;dan
 15. izin usaha tampa ban.
- (3) Ruang lingkup pelayanan non perizinan dalam rangka penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (b) meliputi :
 1. surat pengantar pembuatan KTP Elektronik;
 2. surat pengantar pembuatan KK;
 3. surat pengantar izin keramaian;
 4. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);

5.surat Keterangan. ...

5. surat keterangan tidak mampu;
6. surat pengantar pembuatan akte kelahiran;
7. surat keterangan bersih diri;
8. legalisir surat-surat; dan
9. surat rekomendasi perizinan surat rekomendasi perizinan dengan modal usaha \leq 50 juta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 7 April 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR..!0